

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 44 **TAHUN: 2013**

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA PADA KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur lebih lanjut mekanisme pembentukan Karang

Taruna:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Bupati tentang Pedoman Peraturan Pembentukan Karang Taruna pada Kelurahan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogiakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA PADA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
- 5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Daerah.
- 7. Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
- 8. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah.
- 9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.

3 4

10.Karang Taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Untuk membantu ketugasan Lurah dibentuk Karang Taruna.
- (2) Dalam menjalankan fungsi dan tugas Karang Taruna dibentuk kepengurusan Karang Taruna.
- (3) Karang Taruna berkedudukan sebagai LKK yang berada di wilayah kelurahan.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tugas

Pasal 3

Karang Taruna sebagai mitra kerja Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;

- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhkembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggaraan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggaraan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bagi remaja; dan
- 1. penanggulangan masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang bagi remaja.

5 6

Pasal 4

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Karang Taruna mempunyai tugas mengembangkan potensi generasi muda dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas mengembangkan potensi generasi muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
 - a. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - d. menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - e. menumbuhkembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - f. memupuk kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;

- g. menguatkan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya; dan
- h. mengembangkan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.
- (2) Karang Taruna dalam pelaksanaan tugas menanggulangi masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:
 - a. menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
 - b. menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - c. menyelenggarakan usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual; dan
 - d. menanggulangi masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang.

BAB III

KEORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagan susunan organisasi Karang Taruna Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Masa bakti kepengurusan Karang Taruna adalah 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan dan dapat dipilih kembali pada masa berikutnya.
- (2) Apabila terdapat pengurus Karang Taruna yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa baktinya selesai, maka paling lambat dalam kurun waktu 6 (enam) bulan harus diisi.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 8

Pengurus Karang Taruna berkewajiban:

- a. ikut mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di kelurahan:
- b. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat di kelurahan;

8

- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait;
- e. menjaga norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- f. membantu lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- g. menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyelesaian atau tindak lanjut lurah; dan
- h. menaati ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 9

Pengurus Karang Taruna berhak:

- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. membantu terciptanya kehidupan yang dinamis dalam suasana yang sejuk, aman, tentram dan damai;
- c. melakukan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan mitra kerja sesuai fungsi dan tugasnya; dan
- d. mendapat fasilitasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah.

9 10

BAB V

PERSYARATAN PENGURUS

Pasal 10

Syarat-syarat pengurus Karang Taruna adalah sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- c. dapat membaca dan menulis;
- d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
- e. sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
- f. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
- g. tidak boleh merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
- h. bersedia dipilih menjadi pengurus Karang Taruna.

BAB VI

PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS

Bagian Kesatu

Tahapan Pemilihan

Pasal 11

Tahapan pemilihan Pengurus Karang Taruna meliputi :

- a. sosialisasi;
- b. pembentukan panitia pemilihan; dan
- c. pemilihan pengurus Karang Taruna.

Bagian Kedua

Sosialisasi

Pasal 12

- (1) Sosialisasi pelaksanaan pemilihan pengurus Karang Taruna dilaksanakan oleh Kelurahan.
- (2) Waktu pelaksanaan sosialisasi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kepengurusan Karang Taruna.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan Pengurus Karang Taruna adalah :
 - a. menerima nama-nama calon pengurus Karang Taruna;
 - b. melaksanakan pemilihan pengurus Karang Taruna;
 - c. mengumumkan hasil pemilihan pengurus Karang Taruna; dan
 - d. membuat Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan.

Bagian Keempat

Pemilihan Pengurus Karang Taruna

Pasal 14

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih dalam rapat pemilihan melalui musyawarah masyarakat secara demokratis yang diikuti oleh perwakilan warga dari masing-masing RW.
- (2) Perwakilan warga dalam rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang setiap RW.
- (3) Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sah apabila dihadiri paling kurang lebih dari separuh jumlah yang diundang.
- (4) Calon Pengurus Karang Taruna diajukan oleh peserta rapat pemilihan.
- (5) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Pengurus Karang Taruna.
- (6) Penetapan Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan, ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (7) Bentuk Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12

- (8) Pengurus Karang Taruna hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati Kulon Progo melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi.

BAB VII

TATA TERTIB RAPAT PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA

Pasal 15

- (1) Rapat pemilihan dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana ditentukan dalam undangan.
- (2) Setiap peserta rapat pemilihan pengurus Karang Taruna harus mengisi daftar hadir yang telah disediakan.
- (3) Apabila pada saat dibukanya rapat pemilihan pengurus Karang Taruna tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) maka rapat pemilihan ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (4) Apabila dengan penundaan waktu tersebut belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka rapat pemilihan dapat dilanjutkan berdasarkan keputusan peserta yang hadir.

(5) Apabila peserta yang hadir memutuskan untuk melanjutkan rapat pemilihan, maka segala keputusannya dinyatakan sah.

BAB VIII

PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS KARANG TARUNA

Pasal 16

- (1) Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna dapat dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah kelurahan;
 - d. berhalangan tetap dan tidak dapat melaksanakan tugas; atau
 - e. melanggar ketentuan peraturan perundangundangan dan/atau norma kemasyarakatan.
- (2) Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah Karang Taruna.
- (3) Musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh unsur pengurus Karang Taruna.
- (4) Musyawarah Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah dan dapat menetapkan keputusan apabila dihadiri paling kurang separuh dari jumlah anggota Karang Taruna.

14

- (5) Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan diketahui oleh Lurah serta dilampiri dengan daftar hadir peserta.
- (6) Bentuk Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu hasil musyawarah sebagaimana ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (8) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi atau unit kerja yang membidangi.

BAB IX

TATA KERJA KEPENGURUSAN

Pasal 17

(1) Tata kerja kepengurusan Karang Taruna didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, kerja sama, transparansi dan akuntabilitas.

(2) Pengurus Karang Taruna bertanggungjawab kepada Lurah.

Pasal 18

- (1) Apabila salah satu pengurus Karang Taruna berhalangan sementara, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Karang Taruna Kelurahan.
- (2) Apabila pengurus Karang Taruna berhalangan tetap, maka tugas dan fungsinya dilaksanakan oleh salah satu pengurus Karang Taruna lainnya, sampai terpilihnya pengurus yang baru melalui mekanisme Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna.

BAB X

MUSYAWARAH

Pasal 19

- (1) Musyawarah yang dilaksanakan oleh Karang Taruna adalah musyawarah pengurus Karang Taruna.
- (2) Musyawarah Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah dalam lingkungan Karang Taruna dan dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan sah serta dapat dijadikan dasar Keputusan Ketua Karang Taruna.

BAB XI

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hubungan Kerja Karang Taruna dengan Kelurahan

Pasal 20

- (1) Karang Taruna dan Kelurahan mempunyai hubungan kerja dalam hal pengembangkan potensi generasi muda dan menanggulangi masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif maupun rehabilitatif.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan:
 - a. saling memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda;
 - b. kerjasama yang bersifat saling konsultasi secara intensif sebagai bahan pemecahan masalah atau pengambilan keputusan dalam pembinaan generasi muda;
 - c. kelurahan dapat memfasilitasi Karang Taruna Kelurahan berupa penyusunan pedoman, supervisi dan mengembangkan kemampuan sumberdaya kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - d. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Karang Taruna dengan LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Karang Taruna dengan LKK dan Lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam hal :
 - a. Karang Taruna menjadi sumber informasi berkaitan dengan pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
 - kerja sama bersifat saling konsultasi dalam pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial antar LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - c. mengutamakan musyawarah dan kesetaraan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas;
 - d. Karang Taruna dapat memberikan masukan, arahan dan pertimbangan kepada LKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam pengembangan potensi generasi muda dan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda.

18

BAB XII

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Pengelolaan keuangan Karang Taruna yang diperoleh dari berbagai sumber dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengelolaan keuangan harus dilaporkan secara tertulis kepada Lurah setiap akhir tahun dan akhir masa jabatan pengurus.

BAB XIII

BARANG INVENTARIS

Pasal 23

Barang Inventaris Karang Taruna diadministrasikan secara tertib dan teratur serta dilaporkan secara tertulis kepada Lurah pada akhir masa jabatan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2013 NOMOR 44


LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KARANG TARUNA PADA KELURAHAN

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KARANG TARUNA



II. BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMILIHAN PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN ...MASA BAKTI ...

NOMOR...

musya		nita ., bertempat d emilihan Pengur 	di 1	elah dilaks	sanakan
Musya terlam		ihadiri oleh	orang sebagai	mana dafta:	r hadir
meneta		warah tersebut engurus Karanş itu :		-	
NO	NAMA	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMA NO TEI
1.					NO IDI
dst					
Demik mestin	ya.	Acara ini dibua			gaimana
	Par	nitia Musyawarah Karang Taruna		ırus	
		Ketua		Sekretaris	
		Anggota	_	Anggota	
		Anggota		Anggota	

III. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA HASIL RAPAT PEMILIHAN.

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR....TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BAKTI

LURAH ...,

Membaca

Berita Acara Hasil Rapat Pemilihan Pengurus Karang Taruna Kelurahan......Kecamatan..... Masa Bakti.... Nomor....;

Menimbang

- a. bahwa proses pemilihan pengurus Karang Taruna Kelurahan......Kecamatan......Masa Bakti.......telah dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Karang Taruna pada Kelurahan, hasil rapat pemilihan pengurus Karang Taruna ditetapkan oleh Lurah:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kelurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2009;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Karang Taruna pada Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:						
KESATŪ	:	Pengurus	Karang	Taruna	Hasil	Rapat	Pemilihan
		Kelurahan.	Kec	amatan .	Masa	Bakti	dengan
		personalia	sebagai	mana ter	cantum	ı dalam	Lampiran
		yang tidak	terpisahl	kan dari l	Keputus	san Lura	ah ini.
KEDUA	:	Keputusan	Lurah	ini mula	ai berla	aku pa	da tanggal
		ditetapkan					

Ditetapkan di Wates	
Pada tanggal	20
LURAH	,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR.....TAHUN ...

TENTANG

PENGURUS KARANG TARUNA HASIL RAPAT PEMILIHAN KELURAHAN ... KECAMATAN ... MASA BAKTI

NO	NAMA	L/P	TGL. LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN	ALAMAT NO TELP
						Ketua	
						Sekretaris	
						Bendahara	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
						Seksi	
	dst						

LURAH,
•••••

IV. BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS KARANG TARUNA.

BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERGANTIAN ANTAR WAKTU PENGURUS KARANG TARUNA KELURAHAN ... MASA BAKTI ... NOMOR.....

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di ... telah diadakan musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Masa Bakti ...

Musyawarah dihadiri oleh ... orang sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diambil keputusan dan menetapkan Susunan Pengurus Karang Taruna Pergantian Antar Waktu Kelurahan ... sebagai berikut :

NO.	PENGUR	PENGGANTI	
	NAMA JABATAN		NAMA
1.			
2.			
3.			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui Lurah	Pimpinan Musyawarah
NIP	
Ketua Karang Taruna Kelurahan	

V. FORMAT KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA PERGANTIAN ANTAR WAKTU HASIL MUSYAWARAH

KEPUTUSAN LURAH ... NOMOR..... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA ANTAR WAKTU KELURAHAN ... KECAMATAN ...MASA BAKTI ...

LURAH,

Membaca : Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar

Waktu Pengurus Karang Taruna Kelurahan ...

Kecamatan ... Masa Bakti ...Nomor....;

Menimbang

- a. bahwa sehubungan Saudara...... selaku
 Pengurus Karang Taruna tidak dapat
 melaksanakan tugasnya karena alasan
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun
 2013 tentang Pedoman Pembentukan Karang
 Taruna pada Kelurahan, dipandang perlu untuk
 menetapkan pemberhentiannya dan
 mengangkat Pengurus Karang Taruna Antar
 Waktu;
- b. bahwa Saudara......berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Pergantian Antar Waktu Pengurus Karang Taruna Kelurahan ... Kecamatan ... Masa Bakti ...Nomor.... telah diputuskan dan ditetapkan sebagai Pengurus Karang Taruna Antar Waktu, menggantikan Saudara.....:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Antar Waktu Kelurahan...... Kecamatan ... Masa Bakti......;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur, Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan Karang Taruna pada Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberhentikan Saudara..... sebagai Pengurus Karang Taruna Kelurahan.... Kecamatan... Masa Bakti...

KEDUA : Mengangkat Saudara.....sebagai Pengurus Karang

Taruna Kelurahan Antar Waktu Kelurahan.....

Kecamatan...... Masa Bakti ...

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Wates	
pada tanggal	20
LURAH	,
	,
•••••	•••••

Wates, 1 Juli 2013 **BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

HASTO WARDOYO